

ABSTRAK

Haryati Sarvika, NIM : 3151111015. “ Implementasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 di desa Bandar Masilam II serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif, yaitu analisi interaktif dengan langkah-langkah berupa 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian data dan 4. Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun adalah dalam bentuk pekerjaan : a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), b. Penanganan Covid-19, yaitu menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan pencegahan Covid-19, c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa (pembuatan rabat beton), d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita (melalui Posyandu). Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prioritas penggunaan dana desa adalah kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap mekanisme penggunaan dana desa, desa tidak memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa.

Kata Kunci: **implementasi, permendes, prioritas, dana desa**